



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 293 TAHUN 2021
TENTANG

MODERATOR, NARASUMBER DAN TENAGA AHLI *FOCUS GROUP DISCUSSION VIRTUAL TOURISM* KEGIATAN PELAKSANAAN PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk Pembuatan Video *virtual tourism* untuk membangkitkan kembali kunjungan wisatawan baik dalam dan Luar negeri yang terkena imbas pandemi coronavirus disease 2019 perlu mengadakan kegiatan dalam bentuk *Focus Group Discussion (FGD)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Moderator, Narasumber dan Tenaga Ahli *Focus Group Discussion Virtual Tourism* Kegiatan pelaksanaan pemasaran Pariwisata dalam dan luar Negeri daya tarik, Destinasi dan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tahun 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Moderator, Narasumber , Tenaga Ahli Kegiatan *Focus Group Discussion Virtual Tourism* Kegiatan pelaksanaan pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : a. Moderator sebagaimana diktum KESATU bertugas:
1. membuka acara Rapat;
 2. menghidupkan jalanya Rapat;
 3. melempar tanya jawab;
 4. menyampaikan kesimpulan.
- b. Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas memberikan suatu informasi yang dimana informasi tersebut hanya narasumber saja yang tau “mengetahui peristiwa/kejadian” yang nantinya akan didiskusikan di diskusi tersebut ”.
- c. Tenaga ahli Kawasan & Destinasi Wisata
1. memberikan laporan tertulis secara singkat yang berisi temuan-temuan meliputi pengertian, tren, pola dan tema

yang muncul selama diskusi. Potongan-potongan komentar peserta dapat digunakan untuk menggambarkan ide-ide yang muncul selama *Focus Group Discussion*.

2. mengembangkan keahlian dalam memformulasikan kebijakan, pengembangan SDM, perencanaan dan pengelolaan produk wisata & pelayanan, pemanfaatan sumberdaya & pengembangan produk pariwisata, dan tata kelola operasi kepariwisataan dalam pembangunan berkelanjutan destinasi pariwisata yang dikemas dalam *virtual tourism*.
3. memberikan solusi permasalahan pengembangan pariwisata melalui rekomendasi konseptual yang aplikatif dan implementable; dan
4. memberikan masukan keilmuan pariwisata, khususnya cabang kebijakan pembangunan pariwisata dalam konteks destinasi pariwisata.

d. Tenaga Ahli Sejarah dan Budaya :

1. Memberikan laporan tertulis yang secara singkat berisi temuan-temuan meliputi pengertian, tren, pola dan tema yang muncul selama diskusi. Potongan-potongan komentar peserta dapat digunakan untuk menggambarkan ide-ide yang muncul selama *Focus Group Discussion*.
2. Mendeskripsikan latar historis tempat bersejarah atau destinasi wisata yang diunggulkan dalam *virtual tourism* ; dan
3. Menyusun Deskripsi untuk menjadi acuan dalam merevitalisasi maupun menghidupkan kembali kebudayaan dan adat istiadat yang telah ditinggalkan, seperti tradisi untuk melengkapi konten dalam *virtual tourism*.

e. Tenaga Ahli Pemberdayaan Sosial Ekonomi

1. memberikan laporan tertulis yang secara singkat berisi temuan-temuan meliputi pengertian, tren, pola dan tema yang muncul selama diskusi. Potongan-potongan komentar peserta dapat digunakan untuk menggambarkan ide-ide yang muncul selama *Focus Group Discussion*; dan
2. mengidentifikasi dampak perkembangan pariwisata terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan mengidentifikasi variabel perkembangan pariwisata apa yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

f. Tenaga Ahli Pemasaran Pariwisata

1. memberikan masukan tentang segmen pasar dan bagaimana perilakunya dalam pemasaran pariwisata.
2. teknik mengkomunikasikan kepada pasar bahwa produk


yang ditawarkan (destinasi) adalah unggul dan berbeda dengan produk lain dimana Media promosi konvensional tidak selamanya dapat digunakan untuk produk pariwisata, terlebih produk wisata minat khusus.

3. memberikan masukan tentang kebijaksanaan bagi perusahaan atau kelompok industri pariwisata, baik swasta maupun pemerintah, dalam ruang lingkup lokal, regional, nasional, atau internasional guna mencapai kepuasan wisatawan dengan memperoleh keuntungan yang wajar.
 4. memberikan masukan tentang promosi sebagai upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi "konsumen aktual" maupun "konsumen potensial" agar melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan, dalam kemasan *virtual tourism*; dan
 5. memberikan laporan tertulis yang secara singkat berisi temuan-temuan meliputi pengertian, tren, pola dan tema yang muncul selama diskusi. Potongan-potongan komentar peserta dapat digunakan untuk menggambarkan ide-ide yang muncul selama *Focus Group Discussion*.
- g. Tim Ahli Teknologi Informasi dan *Information Technology Support* :
1. memberikan laporan tertulis yang secara singkat berisi
 2. temuan-temuan meliputi pengertian, tren, pola dan tema yang muncul selama diskusi. Potongan-potongan komentar peserta dapat digunakan untuk menggambarkan ide-ide yang muncul selama *Focus Group Discussion*.
 3. memberikan rancangan pemanfaatan *Information Technology* sehingga informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan cepat, efisien dan akurat sehingga akan sangat membantu para wisatawan sebelum memutuskan tujuan liburan mereka yang dikemas dalam *virtual tourism*.
 4. memberikan masukan untuk aplikasi virtual tourism yang dikerjakan sehingga kedepannya aplikasi ini dapat mendukung pemasaran wisata Kota Banjarmasin; dan
 5. membuat data base terkait sumber daya pariwisata, didukung dengan perkembangan *Internet of Things* dan *Cloud Computing* yang berfokus pada peningkatan wisata melalui identifikasi dan pemantauan yang ada.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 6 April 2021
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 293 TAHUN 2021
 TENTANG
 MODERATOR, NARASUMBER DAN
 TENAGA AHLI *FOCUS GROUP
 DISCUSSION VIRTUAL TOURISM*
 KEGIATAN PELAKSANAAN PEMASARAN
 PARIWISATA DALAM DAN LUAR
 NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN
 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

HONOR MODERATOR, NARASUMBER DAN TENAGA AHLI *FOCUS GROUP
 DISCUSSION VIRTUAL TOURISM* KEGIATAN PELAKSANAAN PEMASARAN
 PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN
 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp.)	VOLUME	SATUAN
1.	Diana Rosianti,S.Si.	Moderator	600.000	5 X	OK
2.	1. Drs. Muhammad Ikhsan Alhak,M.Si 2. Ir.Sugito, MT. 3. Usni Erizal., ST.MT. 4. Hj.Rini Subantari,MT. 5. Akhsanul Rahmatullah,SE.,ME	Narasumber	600.000	5 X	OK
3.	1. Dewi Setiawati,SE.MM 2. Mansur, S.Pd.,M.Hum 3. Hj. Diana Hayati.,SE.MM. 4. Liliek Fauzan	Tenaga Ahli	2.500.000	3 Bulan	OB

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN